



## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian secukupnya terhadap praktek leasing, kemudian mengadakan pembahasan dengan berpedoman pada dasar-dasar hukum Islam, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan perusahaan , dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dipergunakan untuk suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala dan disertai dengan pemindahan kepemilikan pada akhir perjanjian.
2. Leasing merupakan perpaduan dari jual beli dan sewa menyewa, karena didalamnya terdapat unsur sewa dan jual beli. Karena leasing merupakan perpaduan dari perjanjian-perjanjian tersebut, dimana keduanya dibolehkan oleh Agama, maka secara tidak langsung juga tidak ada halangan didalam pelaksanaan leasing meskipun ia merupakan lembaga baru yang belum ada ketentuannya didalam Islam, akan tetapi telah memenuhi persyaratan sewa menyewa dan jual beli, serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

## B. Saran-saran

Setelah selesainya pembahasan ini, penyusun yakin bahwa perlu sekali bagi setiap orang terutama kaum muslimin mengetahui tata cara dan ketentuan didalam leasing, yang mana pada saat ini telah berkembang dengan pesat, sehingga dalam melaksanakan hal tersebut selalu berjalan di atas dasar-dasar yang benar.

Oleh karena itu penyusun sarankan kepada para cerdik cendekiawan, terutama para ahli hukum untuk ikut segera turun tangan, memperhatikan, meneliti, dan memecahkan masalah tersebut, sehingga dapat melahirkan kepastian hukumnya yang dapat dicantumkan dalam kitab kitab fiqh Islam sebagai pengembangan fiqh yang baru sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat pada saat-saat perkembangan zaman seperti ini, dan dapat mencantumkan ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip hukum Islam.

